

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

# PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# NOMOR 159 TAHUN 2016

## TENTANG

# PENAYANGAN RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT KEDINASAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PADA MEDIA BERBAGI VIDEO

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung keterbukaan informasi publik, perlu dilakukan penayangan hasil pendokumentasian berbentuk audio visual atas kegiatan rapat pimpinan dan rapat kedinasan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kebijakan pada media berbagi video;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum mekanisme penayangan hasil pendokumentasian pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penayangan Rapat Pimpinan dan Rapat Kedinasan Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Kebijakan pada Media Berbagi Video;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENAYANGAN RAPAT PIMPINAN DAN RAPAT KEDINASAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT PELAKSANAAN KEBIJAKAN PADA MEDIA BERBAGI VIDEO.

### BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 5. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.
- 6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan selanjutnya disebut Diskominfomas adalah SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang kehumasan, diantaranya mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan Pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- 7. Dokumentasi adalah data kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyusunan dan pencatatan dokumen data, gambar dan suara untuk bahan info publik.

### BAB II

## MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penayangan hasil pendokumentasian pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat kedinasan proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kebijakan pada media berbagi video.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
  - a. menjamin hak warga masyarakat untuk mengetahui proses kebijakan publik dan pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik;
  - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
  - d. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III

# RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup penayangan video dokumentasi pada media berbagi video meliputi rapat pimpinan dan rapat kedinasan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

## **BAB IV**

# MEKANISME PENAYANGAN PADA MEDIA BERBAGI VIDEO

#### Pasal 4

- (1) Pendokumentasian berbentuk audio visual kegiatan rapat pimpinan dan rapat kedinasan proses pengambilan keputusan dilaksanakan Diskominfomas atau oleh SKPD/UKPD terkait dan menjadi milik Pemerintah.
- (2) Penayangan hasil pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada media berbagi video dilaksanakan oleh Diskominfomas setelah dilakukan penyesuaian konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penayangan oleh Diskominfomas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan rapat pimpinan dan rapat kedinasan.
- (4) Penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V

# **MONITORING**

## Pasal 5

Monitoring dan evaluasi hasil pendokumentasian berbentuk audio visual atas kegiatan rapat pimpinan dan rapat kedinasan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kebijakan pada media berbagi video dilakukan secara rutin oleh Diskominfomas dibantu oleh SKPD/UKPD terkait.

### BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 72111

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

> YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003